

**PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI KOMPARATIF KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN
TRADISI TEPUNG TAWAR MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT
TABA PINGIN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RAMA ILALLIA

02011182126038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAMA ILALLIA
NIM : 02011182126038
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN
(STUDI KOMPARATIF KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN
TRADISI TEPUNG TAWAR MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT
TABA PINGIN)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 27 Maret 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rama Ilallia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126038
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 22 November 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 27 Maret 2025

Rama Ilallia

NIM. 02011182126038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah does not require of any soul more than what it can afford"

Q.S Al-Baqarah 2 : 286

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ *Orang Tua-ku*
- ❖ *Saudara-saudariku*
- ❖ *Keluargaku*
- ❖ *Sahabat dan Teman-temanku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Komparatif Konsep Keadilan Restoratif dan Tradisi Tepung Tawar Menurut Hukum Adat Masyarakat Taba Pingin)**" dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, namun berkat dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya karena penulisan skripsi ini sangat bergantung kepada setiap pihak didalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan peningkatan kualitas karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui pendekatan keadilan restoratif dan hukum adat.

Indralaya, 27 Maret 2025



Rama Hallia

Nim. 02011182126038

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Karena atas rahmat dan ridhonya penulis diberikan kelancaran dan perlindungan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus selaku Dosen Pembimbing utama skripsi penulis yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing Skripsi kedua yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Alm. H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan akademik.
10. Bapak Ricky Saputra S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing KKL yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses KKL.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan melayani dan membeantu penulis selama proses perkuliahan.
13. Ayah saya tercinta Ayah Maidiwan yang seantiasa ikhlas berjuang demi pendidikan saya, yang selalu berdoa untuk kesehatan, keselamatan dan kelancaran hidup saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua Ibu saya tercinta Ibunda Almh. Rita Mahula dan ibu sambung saya Ibu Patmawati yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa kepada penulis.
15. Saudara dan saudari saya tercinta, Kakak Webby Beriawan, Ayuk Lia Desmawati, dan Adik Kaisha Az-zahra yang seantiasa peduli terhadap kondisi penulis, yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa kepada penulis.
16. Bapak Tabrani selaku ketua Lembaga Pemangku Adat Kelurahan Taba Pingin dan Bapak Johan Samsah selaku Pemangku Adat masyarakat

Kelurahan Taba Pingin, Kota Lubuklinggau. Yang telah bersedia diwawancarai untuk berjalannya penelitian ini.

17. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang di masa perkuliahan.
18. *Hi A Kelas* (Arzeti, Azza, Cecil, Devi, Esya, Tabita, Yara) Sahabat-sahabatku yang telah kebersamai dimasa kuliah dan senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
19. Muhammad Sultan Gilang Ramadhan, terima kasih atas dukungan, semangat, dan kesediaanya untuk menjadi partner diskusi serta tempat berkeluh kesah penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
20. Lambo selaku kucing penulis yang selalu menjadi *mood booster* dan menemani penulis dimasa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
21. Sahabat-sahabat penulis di bangku SMA (Febby, Salsa, dan Weni) yang sampai saat ini masih memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
22. Teman-teman Tim PLKH F8 dan Tim KKL Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
23. Teman-teman PK Hukum pidana dan seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021.

24. *Kucing Simbah* (Anggun dan Luqman), sahabat online penulis yang telah memberikan semangat, dan bersedia mendengarkan cerita dan keluh kesah dalam masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
25. Dan untuk diri saya sendiri karena sudah memberikan yang terbaik yang diri ini bisa, yang sudah berjuang untuk tetap kuat menjalani hari-hari perkuliahan dan bertahan hingga berakhirnya penulisan skripsi ini.

Indralaya, 27 Maret 2025



Rama Hallia

Nim. 02011182126038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoristis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perbandingan Hukum	12
2. Teori Tujuan Pemidanaan	14
3. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	18
4. Teori Alternatif Penyelesaian Sangketa	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Bahan Hukum Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	30
B. Tinjauan Mengenai Konsep Keadilan Restoratif	32
1. Sejarah Konsep Keadilan Restoratif	32
2. Pengertian Keadilan Restoratif	34
3. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.....	36
C. Tinjauan Mengenai Hukum Adat	38
1. Pengertian Hukum Adat.....	38
2. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	41
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Adat	42
4. Jenis-jenis Delik Adat	44
D. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Tepung Tawar.....	47
1. Sejarah Tradisi Tepung Tawar.....	47
2. Pengertian Tradisi Tepung Tawar.....	48
3. Pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar	50
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Mekanisme dan prosedur hukum adat tradisi Tepung Tawar pada masyarakat kelurahan Taba Pingin menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan	54
1. Mekanisme Tradisi Tepung Tawar Dalam Penyelesaian Perkara ..	54
2. Prosedur Pelaksanaan tradisi Tepung Tawar	59
B. Perbedaan dan persamaan antara penyelesaian perkara Penganiayaan melalui Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 dan Tradisi Hukum adat Tepung tawar.	63
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> Menurut Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020.	64
2. Analisis perbedaan dan persamaan antara penyelesaian perkara Penganiayaan melalui Keadilan Restoratif dan Tradisi Hukum Adat Tepung Tawar.	70
3. Integrasi Tradisi Tepung Tawar dengan Prinsip Keadilan Restoratif	76

BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	83


Nama : Rama Halia
Nim : 02011182126038
Judul : **Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Komparatif Konsep Keadilan Restoratif dan Tradisi Tepung Tawar Menurut Hukum Adat Masyarakat Taba Pingin**

ABSTRAK

Penyelesaian perkara di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan formal saja, namun juga dapat diselesaikan dengan hukum adat seperti Tradisi Hukum Adat Tepung Tawar di Kelurahan Taba Pingin, Kota Lubuklinggau. Selain itu, di Indonesia saat ini juga mengenal sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dianggap mirip dengan konsep hukum adat Tepung Tawar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui keadilan restoratif dan hukum adat tradisi tepung tawar, Serta untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan masing-masing pendekatan. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa tradisi tepung tawar dan konsep keadilan restoratif memiliki kesamaan, yaitu menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat yang berorientasi pada perdamaian dan menghapus permusuhan. Dan perbedaannya, dalam Keadilan Restoratif, proses penyelesaian berfokus pada dialog formal dan prosedural, sementara itu, dalam tradisi Tepung Tawar, proses penyelesaian lebih bersifat ritualistik dan fleksibel karena disesuaikan dengan situasi dan kebiasaan masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Restorative Justice, Tradisi Tepung Tawar, Penganiayaan Ringan.

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam corak dan bermacam ragam suku bangsa yang membuat bangsa Indonesia memiliki ragam suku, budaya, bahasa, ras, agama, kebiasaan dan adat istiadatnya. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman adat budaya, sekalipun demikian tetap diakui sebagai satu bangsa Indonesia. Banyak daerah yang terdapat dalam wilayah Indonesia memiliki hukum adatnya sendiri dan aturannya juga berbeda antar yang satu dengan yang lainnya.¹

Eksistensi adanya masyarakat adat di negara Indonesia tentu telah diakui dan terdapat dalam pengaturan hukum nasional negara Indonesia, hal tersebut didasari oleh adanya pengakuan terhadap masyarakat adat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) yang secara tegas menyebutkan :

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Lalu dilanjutkan dengan penghormatan kepada masyarakat adat yang disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa; “

¹ Sri Wahyu Kridasakti et.al., *Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor tahun 2022, hal 95.

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Dasar hukum lain yang mengatur tentang hukum adat adalah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan dasar bagi semua Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan pengakuan serta menerapkan perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.²

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dengan suatu keberadaan manusia itu sendiri dengan hakikatnya ada dalam sistem penyelesaian sengketa. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha untuk mencari cara dalam menyelesaikan konflik tersebut.³

Beberapa penyelesaian perkara yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan dengan menggunakan jalur pengadilan formal seperti yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun perkara juga dapat diselesaikan dengan perantara hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat masih dipakai sampai saat ini oleh

² Rini Apriyani. *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3 tahun 2018, hal 228.

³ La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 2 tahun 2019, hal 3.

masyarakat adat. Dalam hukum adat tersebut ada hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat. Pada hakikatnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar keadilan dan kepatuhan yang hidup dimasyarakat, sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat tersebut, guna memulihkan keadaan tersebut maka peran penting hukum adat sangat dibutuhkan.⁴

Hukum delik adat adalah aturan aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Ada semacam kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu tanpa henti, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya.⁵

Selain dengan menggunakan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara, di indonesia saat ini mengenal sistem penyelesaian perkara diluar pengadilan, yaitu konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang dianggap mirip dengan konsep hukum adat yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat, dimana kedua cara ini sama sama

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 126.

⁵ Fery Kurniawan. *Hukum Pidana Adat sebagai sumber pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis.2016, hal 12.

bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial bagi pelaku dan korban, dan sejalan dengan konsep negara Indonesia yang mengedepankan nilai musyawarah seperti sila ke empat Pancasila (*win-win solution*) hal tersebut merupakan yang paling bijak untuk diwujudkan yang berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana.⁶

Dalam hukum pidana, terdapat dua konsep kejahatan, yaitu *mala prohibita* dan *mala per se (mala in se)*. *Mala prohibita*, merujuk pada tindakan yang dianggap kejahatan karena ditetapkan oleh undang-undang, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, *mala in se* menggambarkan perbuatan yang dianggap jahat bukan hanya karena undang-undang menyatakannya demikian, tetapi juga karena tindakan tersebut melanggar norma umum, moralitas, serta prinsip-prinsip hidup dalam masyarakat yang beradab. Menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, pembagian antara *mala prohibita* dan *mala in se* hanya berlaku dalam teori hukum pidana tradisional. Ia menjelaskan bahwa suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindak pidana dalam satu komunitas, namun tidak demikian di komunitas lainnya karena perbedaan nilai moral. Dalam konteks penganiayaan yang termasuk *mala in se*, *Restorative Justice* mungkin masih dapat diterapkan, namun hanya untuk kasus penganiayaan ringan dan tidak melibatkan dampak fatal, seperti kematian korban. Syarat lainnya adalah adanya persetujuan dari kedua belah

⁶ I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press. hal 23.

pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Restorative Justice*, yang mendorong penyelesaian masalah hukum secara harmonis tanpa harus selalu membawa kasus ke pengadilan.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *Restorative Justice* mulai diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai di luar jalur hukum formal. Konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif diindonesia bermula diterapkan sebagai adasr hukum semenjak dibentuknya undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep dan mekanisme keadilan restoratif ini selanjutnya diterapkan di kepolisian untuk menangani tindak pidana ringan oleh orang dewasa dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pasal 1 peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative menyebutkan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah

⁷ ARTIKEL DJKN, *Peran Hakim terkait Dengan Mala In Se versus Mala Prohibita, Dalam Hukum Pidana, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palopo/baca-artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-Mala-In-Se-versus-Mala-Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html#> diakses pada 27 September 2024

suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penerapan keadilan restoratif begitu penting dan diperlukan. Seiring dengan berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum dalam masyarakat, kehadiran konsep keadilan restoratif dianggap penting karena mencerminkan keadilan sebagai suatu keseimbangan dalam kehidupan manusia. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan menyimpang dipandang telah merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan menekankan bahwa hukum pidana bukanlah sarana balas dendam, melainkan upaya untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum kejahatan terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan meminta pelaku kejahatan untuk secara sadar mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga kondisi korban bisa kembali seperti semula atau setidaknya mendekati keadaan awal yang memenuhi rasa keadilan korban.⁸

Salah satu kota di wilayah provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, selain melalui proses hukum formal yang dilakukan di Kejaksaan, penyelesaian perkara juga juga dapat dilakukan melalui mekanisme adat yang dikenal dengan tradisi Tepung Tawar Perdamaian. Tepung tawar

⁸ Raisya Mizan Alfiyyah, Skripsi: *Implementasi Restorative Justice dalam Pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkeleahian (Begocoan) Di masyarakat desa sugih waras Ogan Komering Ilir* (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2023), hal 9

merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Suku Melayu. Tradisi sendiri dapat diartikan sebagai aturan terkait bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lain maupun terhadap alam sekitarnya sebab tradisi dapat berkembang menjadi suatu norma dan aturan sehingga memiliki ancaman serta sanksi bagi pelanggarnya.⁹

Tradisi ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat dan dipercaya mampu meredakan konflik serta mengembalikan harmoni sosial. di Sumatera selatan masih banyak daerah yang menggunakan cara cara adat tradisi Tepung Tawar sebagai penyelesaian pertikaian. Tradisi tersebut kerap kali masih digunakan sampai saat sekarang di beberapa daerah di Sumatera selatan. Di Sumatera Selatan diyakini oleh masyarakat bahwa bila terdapat pihak yang bertikai maka kedua pihak harus melakukan tepung tawar, agar segala rasa marah, dendam, sakit hati yang mewabah di dalam hati orang yang bertikai tersebut akan hilang atau tawar alias tidak ada rasa lagi.¹⁰

Sebagai media penyelesaian konflik yang terjadi, *Restorative Justice* dan Tradisi Tepung tawar tentu saja memiliki kesamaan baik cara cara maupun tujuannya. Namun, meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal prosedur, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

⁹ Edwin Nurdiansyah, *et al*, *Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan*, Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, Vol. 7, No. 2 tahun 2023, hal 288.

¹⁰ *Ibid*

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema tersebut dengan judul :

“Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan (Studi Komparatif Konsep Keadilan Restoratif dan Tradisi Tepung Tawar menurut Hukum Adat Masyarakat Taba Pingin)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur hukum adat tradisi Tepung Tawar pada masyarakat kelurahan taba pingin dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan?
2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan antara penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui Keadilan Restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 dan tradisi hukum adat Tepung Tawar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan langkah utama dalam menentukan arah sasaran yang dapat dicapai dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice dengan penyelesaian berdasarkan hukum adat tradisi Tepung Tawar di Kelurahan Taba Pingin, Kota Lubuklinggau.

2. Untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan masing-masing pendekatan baik itu dari konsep keadilan restoratif dan tradisi tepung tawar serta memahami bagaimana kedua sistem tersebut diterapkan dalam kasus penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah agar penulis dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membutuhkan setelah penelitian ini selesai, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoristis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang hukum, terutama dalam memahami dan menganalisis bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat dibandingkan dengan hukum adat tradisi Tepung Tawar. Hal ini penting untuk memahami dinamika antara sistem hukum formal dan hukum adat dalam konteks penyelesaian perkara pidana di Indonesia. penelitian ini memperdalam pemahaman tentang interaksi antara hukum adat dan hukum formal dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari efektivitas masing-masing pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat Taba Pingin Kota Lubuklinggau. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta

pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat taba pingin terhadap alternatif penyelesaian perkara untuk perkelahian dan penganiayaan ringan menggunakan tradisi adat yang masih dipakai di beberapa daerah sehingga masyarakat dapat memahami bahwa penyelesaian perkelahian menggunakan hukum adat berupa Tradisi Tepung Tawar itu erat kaitannya dengan pertimbangan hukum nasional yang berlaku.

b) Bagi Pemerintah

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan menjadi suatu masukan atau saran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang ada terkait dengan pemberian alternatif penyelesaian perkara pidana penganiayaan dengan menggunakan tradisi hukum adat berupa Tradisi Tepung Tawar Perdamaian yang berkaitan dengan pertimbangan hukum nasional yang berlaku.

c) Bagi Institusi Penegak Hukum

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi tersebut. terkhusus dalam bidang penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui sarana penyelesaian *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana ringan serta memberikan kontribusi bagi kejaksaan sebagai sebuah tinjauan atau upaya maju yang membuahkan hasil terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana peran hukum adat khususnya tradisi tepung tawar dalam menyelesaikan konflik penganiayaan ataupun perkelahian di masyarakat. Penelitian akan mengkaji dan memahami sejauh mana pengakuan atau ruang yang didapat bagi eksistensi dan pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian konflik, serta bagaimana hukum adat ini berperan dalam konteks hukum modern di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini akan membandingkan antara mekanisme *restorative justice* dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat, khususnya tradisi Tepung Tawar yang ada di Sumatera Selatan kelurahan taba pingin. Perbandingan ini mencakup cara-cara pelaksanaan, tahapan-tahapan yang dilalui, pihak-pihak yang terlibat, serta hasil akhir dari kedua pendekatan tersebut. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua metode penyelesaian konflik ini. Penelitian akan mengkhususkan kajian pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada kelurahan taba pingin kota Lubuklinggau. Di sini, akan dieksplorasi bagaimana Tradisi Tepung Tawar digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam kasus penganiayaan ringan dan bagaimana ini dibandingkan dengan penerapan *Restorative Justice* yang diatur pada Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020. Studi kasus ini akan mencakup analisis perundang-undangan, dokumen-dokumen terkat serta wawancara langsung kepada pemangku adat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Studi perbandingan hukum adalah suatu kegiatan penelitian untuk membandingkan hukum dari suatu negara dengan negara yang lainnya atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum di waktu yang lain. Hal itu juga termasuk membandingkan putusan putusan pengadilan untuk masalah yang serupa. Hal ini adalah untuk mengidentifikasi dari terjadinya masalah yang ada dan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu. Penyingkapan dari adanya penelitian hukum perbandingan dapat menjadi rujukan bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.¹¹

Pada penelitian komparatif, tidak hanya mengungkapkan perbedaannya saja namun juga persamaannya, persamaan dari perundangan atau produk hukum bisa saja terjadi karena adanya persamaan dari sistem hukumnya walaupun dari cara pelaksanaannya terdapat perbedaan.¹²

Menurut Romli Atmasasmita¹³ perbandingan hukum merupakan suatu ilmu yang secara sistematis mempelajari dua atau lebih sistem hukum dengan memakai metode perbandingan dimana dikuatkan dengan definisi dari Lemaire yang mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah sebagai cabang ilmu yang perbandingannya dibalut dalam ruang lingkup

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal 133.

¹² *Ibid*

¹³ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hal 12.

yang berisi kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya serta dasar-dasarnya.¹⁴

Ilmu perbandingan hukum secara epistemologis dan ontologis berfokus pada kajian berbasis pengetahuan keperbandingan, yang tidak hanya bertujuan menghasilkan wawasan baru tetapi juga memvalidasi ilmu itu sendiri. Begitu juga dengan ontologis, kajian ini secara khusus mempelajari apa saja yang menjadi objek perbandingan dan faktor-faktor yang membuat suatu objek dapat dibandingkan (*comparable*). Dari aspek ini, diskusi mengenai ilmu perbandingan hukum berkembang menjadi lebih kompleks.¹⁵

Dari sudut pandang epistemologis dan ontologis, dapat dipahami bahwa diskusi mengenai ilmu perbandingan hukum tidak hanya sebatas membandingkan berbagai hal. Proses perbandingan ini harus didasarkan pada landasan pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam ranah ini, dua aspek utama dipertimbangkan: pertama, bagaimana pengetahuan yang dihasilkan dari perbandingan dapat menciptakan pengetahuan baru; dan kedua, validasi apa yang digunakan untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut dapat dianggap valid. Epistemologi, dengan demikian, berperan dalam memberikan arah agar studi perbandingan mampu menghasilkan pengetahuan baru yang teruji dan valid. Secara ontologis, terdapat dua aspek penting yang menjadi perhatian, yaitu objek apa yang layak

¹⁴ *Ibid hal 9.*

¹⁵ Ratno Lukito. "Compare But Not to Compare": *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 hal 262 tahun 2022.

diperbandingkan dan alasan yang membuat objek tersebut dapat dibandingkan.¹⁶

2. Teori Tujuan Pidana

Hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan balasan atau hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mendidik dan memperbaiki perilaku individu tersebut. Dengan memberikan sanksi tindakan tersebut, diharapkan pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya dan terdorong untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang sama, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.¹⁷

Teori pidana ini sebenarnya mengalami evolusi sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seiring waktu, teori ini berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas perilaku kejahatan yang muncul dalam dinamika sosial. Munculnya berbagai bentuk kejahatan di tengah interaksi sosial masyarakat mendorong lahirnya konsep pidana yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan ini. Dengan demikian, teori pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma

¹⁶ *Ibid hal 262-263.*

¹⁷ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 163

yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial.¹⁸

Pada Teori Tujuan Pidana ini atau disebut juga dengan Falsafah Pidana, terdapat 3 macam konsep, dimana konsep-konsep tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam tujuan dijatuhkannya tindak pidana, konsep tersebut adalah, teori absolut (*Retributif*), teori Relatif (*Utilitarian*), dan teori gabungan.¹⁹ Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat apabila dibandingkan dengan sanksi hukum yang lainnya, karena sejatinya negara harus melindungi dan menjamin keamanan serta ketenangan rakyatnya, namun negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Maka dengan penjatuhan pidana tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan dari adanya penjatuhan pidana tersebut.

a) teori absolut

teori ini dapat dikatakan bahwa adanya suatu sanksi atau hukuman adalah untuk pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan maka pelaku tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, teori ini sudah lama digunakan oleh setiap negara dan diterima karena teori ini berhubungan erat dengan pengalaman manusia. Dimana setiap serangan (perbuatan jahat) yang dilakukan orang lain harus dibalas dengan serangan juga (pembalasan), namun dijatuhkannya oembalasan tersebut bukan untuk membalas dendam tapi untuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

membalas perbuatan pelaku. Atau dengan kata lain teori ini menyebutkan bahwa tujuan pidana hanya untuk pidana saja dan tidak mempedulikan manfaatnya bagi si pelaku.²⁰

Bagi pelaku kejahatan, terdapat aturan moral yang menuntut agar mereka menerima hukuman. Hukuman merupakan akibat yang wajar dari tindakan kriminal yang telah dilakukan. Immanuel Kant berpendapat bahwa kejahatan itu menciptakan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Sementara itu, menurut Herbart, tindak kejahatan menyebabkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan rasa keadilan, masyarakat perlu diberikan kepuasan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku.²¹

b) teori relatif

Berbeda dengan teori absolut yang merupakan pembalasan saja, teori relatif yang sering disebut sebagai falsafah tujuan sebab dengan pidana adalah keinginan dicapainya tujuan tertentu, bukan hanya untuk pidana saja, konsep ini melihat tujuan penjatuhan pidana dari segi kegunaan. Dimana menurut konsep ini penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku dari pelaku tindak pidana dan mencegah agar orang lain tidak melakukan tindakan yang serupa. Dalam teori ini pidana harus memandang masa depan (*forward looking*). Pidana harus ada tujuan dan manfaat baik itu untuk

²⁰ *Ibid.* hal 165 -166.

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal

pelaku, korban, ataupun masyarakat, bambang poernomo menyatakan

:

“Berhubung teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de handving der maatschappelijk orde).”

Topo santoso dalam bukunya *“Hukum pidana”* membagi falsafah relatif menjadi 8 bagian yaitu : a) *general deterrence* (pencegahan umum), b) *specific deterrence* (pencegahan khusus), c) *rehabilitation* (memperbaiki si pelaku), d) *social protection*, e) *incapacitation* (pemisahan), f) *isolation* (pengasingan), g) *reintegration* (intergrasi kembali) h) *restitution*.²²

c) teori gabungan

Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan sekaligus upaya menjaga ketertiban masyarakat. Teori ini menggabungkan unsur dari teori absolut dan teori relatif. Jika teori gabungan ini lebih menekankan pada aspek pembalasan, maka pembalasan tersebut harus tetap berada dalam batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban.²³ Proses pidanaan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau pelaku semata, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Dalam konsep keseimbangan,

²² Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 173

²³ *Ibid.* hal 193.

pidana harus mencakup ketiga aspek tersebut, yaitu kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.²⁴

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah pendekatan dalam hukum pidana yang digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Pendekatan ini muncul karena adanya kelemahan dalam proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional, yang masih berpegang pada prinsip keadilan retributif. Prinsip retributif ini berfokus pada pembalasan terhadap pelaku melalui pidana atau pemenjaraan. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memberikan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana.²⁵

Keadilan Restoratif kemudian di sematkan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang bersangkutan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan hubungannya seperti semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan teori yang menegaskan bahwa korban atau keluarganya memiliki hak untuk memperlakukan terpidana sebagaimana ia memperlakukan korban. Teori ini didasarkan pada

²⁴ Syarif Saddam. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Halu Oleo Law Review Vol 6 Issue 2. Tahun 2022

²⁵ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 194-195

perbedaan mendasar dalam *retributivisme*, yaitu antara *retributivisme* negatif dan positif. Dalam pendekatan ini, keterlibatan langsung dari semua pihak dianggap sangat penting. Korban diberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan serta membangun kembali sistem nilai sosialnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penghormatan dan kepedulian antaranggota masyarakat..²⁶

Dasar dari teori keadilan restoratif berlandaskan pada keyakinan dan upaya untuk memastikan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperoleh kejelasan atas peristiwa yang terjadi dengan memberikan dorongan kepada pelaku, memulihkan kerugian yang dialami korban, membantu korban berintegrasi kembali ke masyarakat, serta menekankan tanggung jawab bersama dalam proses pemulihan. Tujuannya adalah memberikan peluang bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait pelanggaran yang dialaminya, termasuk menentukan sanksi yang sesuai bagi pelaku serta mendengarkan secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas

²⁶ *Ibid. hal 195.*

perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berinteraksi dalam rangka memulihkan kembali harmoni sosial yang sempat terganggu akibat tindakan pelaku terhadap korban. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelaku sebagai pusat utama proses hukum, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keadilan dan menegakkan hukum. Teori ini beranggapan bahwa hukuman pidana tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau pemulihan bagi pelaku kejahatan, meskipun tetap mengakui perlunya sanksi terhadap mereka. Namun, pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian konflik dibandingkan dengan pemenjaraan. Menurut teori ini, pemenjaraan bukanlah solusi terbaik dalam menangani kejahatan, melainkan merupakan bentuk peradaban dalam sistem hukum pidana.²⁷

4. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa atau perkara merupakan suatu cara penyelesaian perkara yang dilakukan secara non-litigasi atau di luar pengadilan, langkah ini didasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersengketa yang di mana dalam pelaksanaannya dapat didampingi maupun tanpa didampingi pihak ketiga yang bersikap netral. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan mengenai APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu sebagai berikut:

²⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, hal 24-25

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Pada pengertian lain, menurut Maria Sumarjono Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, di mana penyelesaiannya dilakukan melalui proses negosiasi yang dipimpin atau dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Pada prinsipnya, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih cara penyelesaian yang dianggap paling adil, efisien, dan nyaman. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering kali dipilih karena sarat dengan nilai nilai budaya, kebiasaan, dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang juga sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercermin dalam UUD 1945.²⁸

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pendekatan ini sangat lazim di kalangan masyarakat adat, di mana berbagai konflik atau sengketa yang timbul sering kali diselesaikan melalui lembaga adat atau metode adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat

²⁸ Maria S.W Sumardjono, et al, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah : Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal 4

diterapkan, terutama untuk kasus-kasus pidana ringan. Metode ini memungkinkan penanganan perkara pidana tanpa harus melalui proses pengadilan formal, yang sering kali panjang dan kompleks. Sebagaimana diketahui, konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menyediakan lima metode penyelesaian sengketa yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan penilaian ahli.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai langkah dan teknik yang digunakan untuk melakukan penyelidikan atau mencari solusi atas masalah yang diteliti. Secara lebih luas, metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur yang telah dirancang dan disusun dengan cermat dan terstruktur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menyelidiki masalah tertentu. Proses ini dirancang untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan solusi atau menjawab pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian adalah kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk sistematis dalam mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam atau menemukan jawaban yang relevan terhadap isu yang diteliti.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian hukum normatif yang didukung dengan data

²⁹ Urber Silalahi, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sinar Grafika, Bandung, hal 12

wawancara, penelitian hukum normatif yaitu dalam artian nyata yakni studi dokumen yang menggunakan bahan hukum. dengan cara menganalisis norma hukum yang berlaku baik di sistem hukum formal serta dibantu dengan data wawancara tokoh adat (tradisi Tepung Tawar). untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan Hukum Adat di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 4 pendekatan penelitian yang dianggap relevan dengan judul yang penulis gunakan, di mana 4 pendekatan ini yang selanjutnya akan menunjang dalam mencari informasi dari berbagai aspek untuk menghadapi isu yang diteliti kemudian akan diselesaikan guna mencari jawaban dari isu tersebut. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu:

a) Pendekatan Perbandingan Hukum.

Studi perbandingan hukum adalah untuk membandingkan hukum baik itu dalam suatu negara atau hukum dalam waktu tertentu dengan waktu lain.³⁰ pada penelitian ini penulis membandingkan antara hukum adat yang telah lama digunakan masyarakat Taba Pingin dengan sistem lebih baru yaitu restorative justice.

b) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang memakai sebuah metode pembelajaran dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi,

³⁰ *Ibid. hal 133*

di mana pada pendekatan ini akan memberikan peluang bagi penulis untuk mengetahui apakah akan ada hubungan atau suatu kemiripan antar satu Undang-Undang dengan UUD 1945 ataupun dengan peraturan lainnya.³¹

c) Pendekatan Sejarah Hukum

Pendekatan sejarah hukum adalah metode yang digunakan dengan menelusuri latar belakang suatu isu serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memahami landasan filosofis dan pola pikir yang melatarbelakangi permasalahan hukum yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti dapat mengungkap keterkaitan antara isu yang diteliti dengan kondisi masa kini, sehingga relevansinya dapat lebih jelas dipahami.³²

d) Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus merupakan sebuah metode yang diterapkan dengan cara menganalisis berbagai kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti.³³

3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan hukum yang tengah terjadi sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan, perlu adanya sumber-sumber penelitian. Sumber hukum tersebut dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal. 133

³² *Ibid.* hal. 134

³³ *Ibid.* hal 134

autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud adalah seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yaitu referensi yang mempunyai kekuatan dalam mengikat hukum, pada penelitian bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang Undang Simbur Cahaya
- 3) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b) Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - c) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal 141

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi studi pustaka buku, jurnal, pendapat para ahli atau sarjana hukum, kasus hukum, yurisprudensi, dan referensi yang diperoleh dari internet, dan literatur lainnya terkait yang semuanya dapat digunakan untuk mendukung penelitian hukum.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang membantu dalam menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁶

d. Wawancara

Selain dengan mengumpulkan bahan hukum diatas, penelitian ini juga dibantu dengan data wawancara, yaitu dengan mewawancarai pemangku adat kelurahan taba pingin Sumatera Selatan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan Hukum Adat (*Tradisi Tepung Tawar*) di masyarakat taba pingin.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan melalui mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti putusan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, et all, *Metodologi Riset Hukum, Kabupaten Sukoharjo*, cetakan I, 2020, Oase Pustaka.hal 68

pengadilan, dan peraturan-peraturan terkait Restorative Justice. Selain itu penelitian ini juga akan melakukan wawancara kepada tokoh adat untuk memperkuat penelitian ini.

5. Teknik Analisis Hukum

Dalam penelitian normatif ini, teknik analisis hukum yang diterapkan adalah analisis hukum preskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan argumentasi yang mendalam berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan utama dari analisis hukum preskriptif adalah untuk mengevaluasi apakah sebuah peristiwa atau fakta hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Selain itu, teknik ini bertujuan untuk memberikan panduan atau solusi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau dimodifikasi agar dapat menangani peristiwa atau fakta hukum yang sedang diteliti secara lebih efektif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah deduktif. Deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan berawal dari kesimpulan yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Secara rinci, proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori, kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada kasus atau data yang memiliki karakteristik serupa dengan fenomena yang relevan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kaidah logika tertentu untuk mencapai kesimpulan yang valid. Setelah

analisis, akan disimpulkan metode mana yang lebih efektif dan adil dalam konteks masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk implementasi yang lebih baik di masa mendatang.³⁷

³⁷ Lexy Moelong, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Rosdakarya, Bandung, hal. 15.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. 2005. *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 2015. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI).
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Budi Suhariyanto. et al 2021. *Kajian Restoratif Justice dari filosofis, normatif, empiris dan presepsi hakim*, kencana.
- Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, deepublish
- Hamonangan Albariansyah dan Suci Falmbonita. 2010. *Pokok pokok hukum adat*, Universitas Sriwijaya.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy Moelong. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mahdi Syahbandir. 2010. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, KANUN No. 50 Edisi April 2010
- Maria S.W Sumardjono, et al, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah : Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- RM. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1986.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, et all. 2020. *Metodologi Riset Hukum, Kabupaten Sukoharjo*, cetakan I, Oase Pustaka.
- Ter Haar, 1995. *Asas-asas dan susunan hukum adat*, terjemahan oleh Soebakti Poesponot, Jakarta : PT pranadya pramita.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana: suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Trisno Raharjo. 2010. *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17.
- Urber Silalahi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Sinar Grafika, Bandung.
- Widnyana, I Made. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Fikahati Aneska
- Yusril Ihza Mahendra. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI.

B. JURNAL

- Achmad Asfi, et al. *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*, Volume 2, Nomor 4 tahun 2021.
- Ahmad Irzal Fardiansyah. *Pengakuan terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1 tahun 2019.
- Citra Aditya Bakti. *Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2. Tahun 2022.
- Dina Rahmina. *Analisis Komparatif Sitem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Haormonisasi Kebijakan Publik di Indonesia*, Jurnal Presidensial Volume 2, nomor 1 tahun 2025.

- Edwin Nurdiansyah, *et al.* *Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan* Jurnal Satwika: *Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 7, No. 2 tahun 2023.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor 11 tahun 2010
- Fery Kurniawan. *Hukum Pidana Adat sebagai sumber pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* tahun 2016
- Hafrida. *Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, No.3 tahun 2019
- Tri Astuti Handayani, dan Andrianto Prabowo. *Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 No.1. 2024.
- Hariman Satria. *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *jurnal media hukum*, Vol 20. No. 1 tahun 2018.
- Husein Poha, *et al.* *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksaan*, *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol 3, No. 1 tahun 2023.
- I komang Darman. *Penerapan dan Saksi Hukum Adat pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Kabupaten Katingan atya Dharma*: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No.1 tahun 2021.
- Istiqamah, D. T. *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*. *Veritas et Justitia*, 4(1) tahun 2018, 201–226.
- Iwan Kurniawan, *et al.* *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)* *Jurnal Education and development* Vol.10 No.1 tahun 2022.
- La Syarifuddin. *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 2 tahun 2019.
- Maidin Gultom dan Sahata Manalu. *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA*

PENGANIAYAAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Volume 4 No. 1 tahun 2023.

- Nabilla N. Afifah. *Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restratif dan Pendekatan Hukumana Adat Dalam kasus Tindak Pidana Ringan*, Journal Syntax Idea, Vol. 6 No.. 06 tahun 2024 hal 2805-2806
- Sriwulan Sumaya. *Keadilan Restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia*, JIHHP : Jurnal ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5, No. 2 tahun 2024.
- Ratno Lukito. *“Compare But Not to Compare”*: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2 tahun 2022.
- Rini Apriyani. *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3 2018.
- Robby Nurtresna. *Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.3 tahun 2024.
- Sastra, Yuwandi Koman I. *pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian biasa pada satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*. Sivilis Pacem, Vol.1 No. 3 tahun 2023.
- Sri Wahyu Kridasakti, et. al, 2022. *Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Supremasi, Volume 12 Nomor 2 tahun 2022.
- Susanti, J. T., dan Lestari, D. E. G. *Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang*. Jurnal Satwika, 4 (2) tahun 2021. 94-105
- Syahrin, M.A., *PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E-COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7 (2) tahun 2018.
- Syarif Saddam. 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Halo Oleo Law Review Vol 6 Issue 2 tahun 2022.
- Syarifuddin, wanada Rezeki, Umi Kalsum. *Eksistensi Tradisi Tepung Tawar sebagai warisan budaya lokal Palembang*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 16, No.1 tahun 2022.

Trisno Raharjo. *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 17 tahun 2010.

C KARYA ILMIAH

Raisya Mizan Alfiyyah, Skripsi: *Implementasi Restorative Justice dalam Pelaksanaan Tradisi Tepung Tawar pada Penyelesaian Tindak Pidana Perkelelahan (Begocoan) Di masyarakat desa sugih waras Ogan Komering Ilir* (Indralaya : Universitas Sriwijaya, 2023)

C. ARTIKEL

Agus Widjojo: *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif* 2021
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif> diakses pada 18 Januari 2025.

ARTIKEL DJKN, *Peran Hakim terkait Dengan Mala In Se versus Mala Prohibita, Dalam Hukum Pidana, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15198/Peran-Hakim-terkait-Dengan-Mala-In-Se-versus-Mala-Prohibita-Dalam-Hukum-Pidana.html#> diakses pada 27 September 2024.

Siti Alya Zikriena Poetri, detikSumut, 2024 *Mengenal Sejarah Tradisi Tepung Tawar Khas Melayu*.
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7426609/mengenal-sejarah-tradisi-tepung-tawar-khas-melayu>

Tigor Robert Maruli Matondang – detik News 31 Okt 2022 *Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemulihan Hak Korban* <https://news.detik.com/kolom/d-6378788/prinsip-keadilan-restoratif-dan-pemulihan-hak-korban>. diakses pada 20 november 2024

Vania Dinda Azura – detikSumbagsel Minggu, 12 Nov 2023 *Mengenal Tradisi Tepung Tawar Perdamaian Palembang Mengenal Tradisi Tepung Tawar Perdamaian Palembang* <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-7031757/mengenal-tradisi-tepung-tawar-perdamaian-palembang> diakses pada 20 november 2024.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

E. WAWANCARA

Wawancara pribadi, Johan Samsah, Pemangku Adat Taba Pingin, Jl. Moneng Sepati, Rt.02 Kel, Taba Pingin Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, 16 November 2024.